



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA BLIMBING KECAMATAN DOLOPO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Blimbing Kecamatan Dolopo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BLIMBING  
KECAMATAN DOLOPO.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Blimbing Kecamatan Dolopo ;
- (2) Desa Blimbing Kecamatan Dolopo memiliki luas 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Blimbing Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bader Kecamatan Dolopo dan Desa Ketandan Kecamatan Dagangan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suluk Kecamatan Dolopo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tileng Kecamatan Dagangan.
- (2) Batas Desa Blimbing Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.02.2005-02.2006-04.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara desa Blimbing, desa Bader Kecamatan Dolopo dan desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 46' 16,881" LS dan 111° 34' 26,579" BT, mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Dawung hingga bertemu sungai;

- b. TK 35.19.02.2005-02.2006-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 16,238''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 39,954''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan;
- c. PBU 35.19.02.2006-2005-142 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 17,471''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 39,789''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat jalan desa hingga bertemu tepi jalan;
- d. PBU 35.19.02.2005-2006-136 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 29,899''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 37,282''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun warga hingga bertemu simpul batas antara desa Suluk, desa Blimbing, desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 32,480''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 37,481''$  BT;
- e. TK 35.19.02.2005-04.2001-04.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Blimbing Kecamatan Dolopo, Desa Ketandan dan Desa Tileng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 58,806''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 42,104''$  BT, mengarah ke barat laut menyusuri as sungai Deram hingga bertemu Sungai;
- f. TK 35.19.02.2005-04.2001-001 yang terletak pada Sungai Deram dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 38,037''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 32,576''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri permukiman dan kebun warga hingga bertemu tepi jalan;

- g. PBU 35.19.04.2001-02.2005-363 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 41,611''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 31,648''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri permukiman dan kebun warga hingga bertemu tepi jalan;
- h. PBU 35.19.02.2005-04.2001-137 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 45,474''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 31,636''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan warga hingga bertemu tepi jalan Ketandan-Blimbing;
- i. PBU 35.19.04.2001-02.2005-364 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 58,793''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 29,071''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan warga hingga bertemu tepi jalan;
- j. PBU 35.19.02.2005-04.2001-139 yang terletak pada tepi Jalan Ketandan-Blimbing dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 9,727''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 26,078''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Ketandan-Blimbing hingga bertemu Jalan Ketandan-Blimbing;
- k. TK 35.19.02.2005-04.2001-002 yang terletak pada Jalan Ketandan-Blimbing dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 11,083''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 27,292''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun tebu hingga bertemu TK 35.19.02.2005-02.2006-04.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Blimbing, Desa Bader Kecamatan Dolopo dan Desa Ketadan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 16,881''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 26,579''$  BT;



- l. TK 35.19.02.2004-02.2005-02.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Suluk, Desa Blimbing, Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 32,480''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 37,481''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;
- m. dekat PABU 35.19.02.2004-2005-135 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 46,270''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 0,659''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- n. TK 35.19.02.2004-02.2005-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 46,414''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 1,861''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Suluk, Desa Blimbing Kecamatan Dolopo dan Tileng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.02-35.19.02.2004-02.2005-04.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 37,195''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 55,887''$  BT;
- o. TK 35.02-35.19.02.2004-02.2005-04.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Suluk, Desa Blimbing Kecamatan Dolopo dan Tileng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 37,195''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 55,887''$  BT, mengarah ke utara menyusuri perkebunan warga hingga bertemu tepi jalan;
- p. PBU 35.19.04.2002-02.2005-370 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 32,585''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 56,328''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri perkebunan warga hingga bertemu tepi jalan;

- q. PBU 35.19.02.2005-04.2002-141 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 32,414''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 56,229''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri perkebunan warga hingga bertemu tepi jalan;
- r. dekat PABU 35.19.02.2005-04.2002-140 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 23,140''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 59,682''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri perkebunan warga hingga bertemu tepi jalan;
- s. PBU 35.19.04.2002-02.2005-368 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 22,902''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 59,741''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri perkebunan warga hingga bertemu Sungai Deram;
- t. TK 35.19.02.2005-04.2002-001 yang terletak pada Sungai Deram dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 10,757''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 4,063''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Deram hingga bertemu simpul batas antara Desa Blimbing Kecamatan Dolopo, Desa Ketandan dan Desa Tileng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.02.2005-04.2001-04.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 58,806''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 42,104''$  BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Blimbing Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Desa Blimbing Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA BLIMBING  
 KECAMATAN DOLOPO

DAFTAR TK DESA BLIMBING KECAMATAN DOLOPO

1. Daftar TK Desa Bader dengan Desa Blimbing Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2005-02.2006-04.2001-000	7° 46' 16,881" LS	111° 34' 26,579" BT	563295,593	9140936,104
2	TK 35.19.02.2005-02.2006-001	7° 46' 16,238" LS	111° 34' 39,954" BT	563705,290	9140955,304
3	PBU 35.19.02.2006-2005-142	7° 46' 17,471" LS	111° 34' 39,789" BT	563700,185	9140917,434
4	PBU 35.19.02.2005-2006-136	7° 46' 29,899" LS	111° 34' 37,282" BT	563622,866	9140535,864
5	TK 35.19.02.2004-02.2005-02.2006-000	7° 46' 32,480" LS	111° 34' 37,481" BT	563628,838	9140456,608

2. Daftar TK Desa Ketandan dengan Desa Blimbing Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2005-04.2001-04.2002-000	7° 45' 58,806" LS	111° 35' 42,104" BT	565609,650	9141487,984

1	2	3	4	5	6
2	TK 35.19.02.2005- 04.2001-001	7° 45' 38,037" LS	111° 34' 32,576" BT	563480,891	9142128,742
3	PBU 35.19.04.2001- 02.2005-363	7° 45' 41,611" LS	111° 34' 31,648" BT	563452,310	9142019,038
4	PBU 35.19.02.2005- 04.2001-137	7° 45' 45,474" LS	111° 34' 31,636" BT	563451,783	9141900,391
5	PBU 35.19.04.2001- 02.2005-364	7° 45' 58,793" LS	111° 34' 29,071" BT	563372,682	9141491,486
6	PBU 35.19.02.2005- 04.2001-139	7° 46' 9,727" LS	111° 34' 26,078" BT	563280,528	9141155,809
7	TK 35.19.02.2005- 04.2001-002	7° 46' 11,083" LS	111° 34' 27,292" BT	563317,675	9141114,113
8	TK 35.19.02.2005- 02.2006- 04.2001-000	7° 46' 16,881" LS	111° 34' 26,579" BT	563295,593	9140936,104

### 3. Daftar TK Desa Suluk dengan Desa Blimbing Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2004- 02.2005- 02.2006-000	7° 46' 32,480" LS	111° 34' 37,481" BT	563628,838	9140456,608
2	PABU 35.19.02.2004- 2005-135	7° 46' 46,270" LS	111° 35' 0,659" BT	564338,197	9140032,128
3	TK 35.19.02.2004- 02.2005-001	7° 46' 46,414" LS	111° 35' 1,861" BT	564374,994	9140027,659
4	TK 35.02- 35.19.02.2004- 02.2005- 04.2002-000	7° 46' 37,195" LS	111° 35' 55,887" BT	566030,150	9140308,475


4. Daftar TK Desa Blimbing Kecamatan Dolopo dengan Desa Tileng  
Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.02- 35.19.02.2004- 02.2005- 04.2002-000	7° 46' 37,195" LS	111° 35' 55,887" BT	566030,150	9140308,475
2	PBU 35.19.04.2002- 02.2005-370	7° 46' 32,585" LS	111° 35' 56,328" BT	566043,836	9140450,027
3	PBU 35.19.02.2005- 04.2002-141	7° 46' 32,414" LS	111° 35' 56,229" BT	566040,817	9140455,278
4	PABU 35.19.02.2005- 04.2002-140	7° 46' 23,140" LS	111° 35' 59,682" BT	566146,994	9140739,943
5	PBU 35.19.04.2002- 02.2005-368	7° 46' 22,902" LS	111° 35' 59,741" BT	566148,804	9140747,238
6	TK 35.19.02.2005- 04.2002-001	7° 46' 10,757" LS	111° 36' 4,063" BT	566281,729	9141120,036
7	TK 35.19.02.2005- 04.2001- 04.2002-000	7° 45' 58,806" LS	111° 35' 42,104" BT	565609,650	9141487,984

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA BLIMBING KECAMATAN DOLOPO

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.02.2005  
**DESA BLIMBING**  
 KECAMATAN DOLOPO  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



U  
 SKALA 1:18.000

Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : ..... SRG1 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - ▲ Titik Kartometrik
  - Pilar PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	URUTAN	KOORDINAT		KETERANGAN
			X (Easting)	Y (Northing)	
1	DESA BLIMBING	1	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
2	DESA BLIMBING	2	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
3	DESA BLIMBING	3	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
4	DESA BLIMBING	4	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
5	DESA BLIMBING	5	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
6	DESA BLIMBING	6	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
7	DESA BLIMBING	7	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
8	DESA BLIMBING	8	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
9	DESA BLIMBING	9	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
10	DESA BLIMBING	10	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
11	DESA BLIMBING	11	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
12	DESA BLIMBING	12	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
13	DESA BLIMBING	13	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
14	DESA BLIMBING	14	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
15	DESA BLIMBING	15	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
16	DESA BLIMBING	16	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
17	DESA BLIMBING	17	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
18	DESA BLIMBING	18	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
19	DESA BLIMBING	19	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU
20	DESA BLIMBING	20	611300.00	111300.00	Pilar PBU/PABU

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Rawat Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Telega Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemecahan den kesepatanan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000